Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 12 | Nomor 6 | November 2023
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v12i06.3273
E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Faktor Penyebab dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Prajurit TNI AD di Daerah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang (Studi Kasus Putusan Nomor: 17-K/PM.III-15/AD/VI/2022)

Author:
Rikardus Maria Wahyudi Edang[1]
Rudepel Petrus Leo[2] Heryanto Amalo[3]

Afiliation:
Universitas Nusa Cendana[1,2,3]

Corresponding email
rikardusmwedang@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 2023-11-30
Accepted: 2023-12-12
Published: 2023-12-12

This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang– undang Nomor 26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang - undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan penerapan sangsi tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penyebab Prajurit TNI melakukan KDRT adalah faktor orang ketiga Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak di hargai, seperti mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga, dan mengakibatkan hilangnya kondisi harmonis dan mengundang masalah, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran dalam rumah tangga.."(2) Penerapan sangsi KDRT yaitu pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU RI No.23 tahun 2004 dan pasal 190 ayat (1) dan ayat (4). Simpulan dan saran yaitu faktor-faktor penyebab yang paling dominan ialah faktor orang ketiga dimana pelaku telah menjalin asmara dengan wanita lain dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya. Diharapkan kepada anggota Tentara Nasional Indonesi (TNI) khususnya pada Petinggi TNI-AD lebih meningkatkan pengawasan dan bimbingan terhadap anak buahnya agar perilaku anak buah tersebut tidak menyimpang dari norma hukum yang ada.

Kata Kunci: Kajian kriminologi, KDRT, Prajurit TNI

Pendahuluan

Pada zaman modern saat ini permasalahan masyarakat sangatlah komplek, banyak hal permasalahan yang berkembang dengan pesat. Problema yang ada dalam masyarakat berkesinambungan dengan berkembangnya tindak pidana. Berkembangnya permasalahan ini semakin juga menuntut berkembangnya peraturan hukum di dalam masyarakat. Kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasaan atau ancaman kekerasan, Sedangkan cara bagaimana kekerasaan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, masing masing tergantung pada kasus yang timbul.

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara.

Lembaga Kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah perkembangan kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia. Lembaga kehakiman sendiri telah dilegitimasi dalam UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat 2, yang kemudian dipertegas dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Studi Literatur

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendahan tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana diuraikan dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tiap anggota militer baik jabatannya tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menyikirkan perbuatan, perkataan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran baik didalam kesatuan dan diluar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang – undang Nomor 26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang - undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD).

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara sera ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan dan dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di pengadilan Militer III-15 Kupang.

Hasil

Kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang Dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dapat Dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan

sebaliknya). Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami. Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaansecara melawan hukum dan lingkup rumah tangga*"*Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami "tercinta". Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan "suami" dapat pula sebagai korban KDRT oleh istrinya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Namun demikian, perempuan-perempuan sering tidak menyadari bahwa dirinya telah mengalami tindak kekerasan. Sebab, walaupun mengalami kekerasan oleh pasangannya dan menghendaki kekerasan tersebut dihentikan,tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah bagi perempuan untuk memutus mata rantai kekerasan, karena secara sosial budaya perempuan dikonstruksikan untuk menjadi istri yang baik, yang pandai menyenangkan suami dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, perempuan/istri dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar demi keutuhan suatu rumah tangga, ketika konflik muncul, maka pertama kali istri akan menyerahkan diri sendiri, atau mencari sebab-sebab konflik dalam dirinya.

Pembahasan

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama hakim di Pengadilan Militer III-15 kupang, Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 melalui hasil analisa berkas putusan terdakwa Koptu, AMOS KASE. Faktor internal terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dibeda menjadi 1 bagian:

Kepribadian Prajurit TNI

Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama hakim di Pengadilan Militer III-15 kupang, Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 melalui hasil analisa berkas putusan terdakwa Koptu, AMOS KASE. Faktor eksternal terjadinya tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya dibeda menjadi 3 bagian:

- Orang Ketiga
- Faktor Ekonomi
- Minuman Keras

Penerapan sangsi Tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di daerah Hukum Peradilan Militer III-15 Kupang.

Penerapan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anggota Militer:

Tindak kekerasan sering terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang

anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota TNI. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan dari Undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23 tahun 2004 yaitu penerapannya sudah sesuai dengan isi dari undangundang, termasuk dalam penerapan beberapa pasal yang telah diterapkan yaitu:

1. Pasal (5) Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 a. Kekerasan fisik
 b. Kekerasan psikis
 c. Kekerasan Seksual; atau
 d. Penelantaran rumah tangga.
2. Pasal (9)

 (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

 (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara mengatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
3. Pasal (10) Hak-Hak korban Korban berhak mendapatkan:
 a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, advokat, Lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdsarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 e. Pelayanan bimbingan rohani.

Sanksi hukum terhadap anggota militer yang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Militer III-15 Kupang

Penerapan dalam memberikan sanksi-sanksi terhadap pelaku anggota yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkungan TNI sudah ditindak sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seperti pada kasus AMUS KASE NRP. 310403557080482, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Kekerasan fisik dalam

rumah tangga" Dan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan adapun secara ringkas hasil putusan dari kasus Kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu: Mengingat: Pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 jo. Pasal 190 (1) dan ayat (4)

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Amos Kase, Koptu NRP. 31040357080482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana Penjara selama: 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang:**

- 2 (dua) potong potongan/bagian sapu ijuk/lantai warna orange.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari RS Tk III Wirasakti Kupang Nomor VER/08/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

2) 1 (satu) lembar surat keterangan dokter dari RS Tk III Wirasakti Kupang Nomor VER/09/IV/2022 tanggal 12 April 2022.

3) 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota Persit.

4) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371022601190001 An. Amos Kase.

5) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

6) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-30012020- 0031 tanggal 31 Januari 2021.

7) 1 (satu) bundel fotocopy surat dari Komandan Kodim 1604/Kupang yang berisi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi-1, Surat Pernyataan dan foto-foto perdamaian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Analisis Putusan

1. Sesuai Undang-Undang RI No, 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sudah sesuai dengan putusan Hakim dalam pasal 8 terdapat 2 jenis pelanggaran yang terdiri dari:

a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer.

b. Perbuatan yang melanggar peraturan aturan perundang-undangan Pidana yang sedemikian eingan sifatnya.

2. Tindak Pidana "Kekerasan fisik dalam rumah tangga" Dan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan adapun secara ringkas hasil putusan dari kasus Kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu: Mengingat: Pasal 5 huruf a Jo pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 jo. Pasal 190 (1) dan ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-Undangan "Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya"

 Putusan Hakim terhadap Koptu, AMUS KASE NRP. 31040357080482 sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya, instansi atau organisasi militer juga merupakan manusia biasa yang dalam kehidupan berumah tangga suami harus berindak layaknya seorang suami dimana menafkahi dan bertanggung jawab secara lahir dan batin kepada seorang isteri karena telah diatur dalam peraturan dan perundangan baik dalam rana organisasi atau instansi maupun umum.

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Prajurit TNI melakukan tindak pidana KDRT dapat dikelompokkan dalam dua faktor,yaitu:

 a. Faktor Internal

 - Faktor Kepribadian Prajurit TNI

 b. Faktor Eksternal

 - Faktor orang keiga
 - Faktor ekonomi
 - Faktor minuman keras

 Namun, dari semua uraian faktor-faktor penyebab diatas yang paling dominan ialah faktor orang ketiga dimana pelaku telah menjalin asmara dengan wanita lain dan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya.

2. Penerapan sangsi terhadap tindak pidana KDRT di kalangan militer terdiri dari Pasal 5 huruf a jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004, dan 190 ayat (1) dan (4).

Referensi

Buku

Irawan, Wawan. "Problem mendasar yang muncul dari perkembangan ilmu di bidang hukum." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*

Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*

Chalim, Munsharif Abdul, and Faisal Farhan. "Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (Tni) di dalam Rancangan Undang-undang Keamanan 102 Nasional Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum*.

Harnoko, Bambang Rudi. "Di balik tindak kekerasan terhadap perempuan." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*

Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Prenada Media, 2015.

IRFAN, MUHAMMAD. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus di Kabupaten Maros 2007-2010)*. 2011. PhD Thesis. Universitas Hasanuddin.

Internet

Dewi, Sartika. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Jurnal Sehat Masada*

Juanda, Nur Fadillah Juanda Putri, Mulyati Pawennei, and Muh Rinaldy Bima. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)." *Journal of Lex Generalis (JLG)*

Sarjana, Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat, and Adityo Ibnu Pratomo. "NIM: E. 0004065."

Linoranggatau, Bagus Agustus. *Pengaruh asas kesatuan komando dalam proses peradilan pidana di lingkungan peradilan militer*. Diss. universitas atma jaya Yogyakarta, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia